

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan dokumen yang bersifat taktis strategis dan implementatif serta menjabarkan strategi pembangunan yang akan dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau. Rencana strategis akan menjamin konsistensi perumusan kondisi dan permasalahan daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi, sampai kepada pemilihan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Di dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 dijabarkan pernyataan visi, pernyataan misi, dan program dan kegiatan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

A. VISI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah **“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas”**

Visi tersebut disusun dalam rangka mendukung terwujudnya visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015, yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Sejahtera, Berakhlak Mulia Dan Ramah Lingkungan”**.

Dalam rangka meningkatkan intensitas dan kapasitas perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau memosisikan diri dan berupaya untuk meningkatkan penguatan kelembagaan yang ditempuh melalui penajaman tugas, fungsian dan tata kerjanya sehingga dapat memberikan *output* dan *outcome* sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mewujudkan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau harus memiliki, antara lain :

1. Kewenangan yang dimiliki didasari pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan. Hal ini didasarkan pada kondisi serta kebutuhan secara nyata dan spesifik sehingga dapat dirumuskan fokus substansinya yang menjadi fungsi pengawasan yang harus dilakukan.
3. Ketersediaan sumber daya yang didasarkan pada dukungan sumberdaya dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, terutama ketersediaan tenaga yang profesional dan dukungan anggaran.
4. Pengembangan pola kerja sama yang didasarkan pada potensi lingkungan organisasi.

Dengan memiliki keempat aspek tersebut di atas diharapkan dapat menentukan keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif dapat terwujud.

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau memberikan gambaran suatu cita-cita ke depan yang didasarkan pada paradigma pembangunan yang berorientasi masa depan, sekaligus memperhitungkan kecenderungan perubahan lingkungan internal Pemerintah Daerah dan lingkungan eksternal baik lokal maupun regional dan nasional.

B. MISI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Untuk mewujudkan visi Bappeda tersebut diatas, diperlukan langkah yang tergambar pada misi Bappeda, yaitu :

1. Menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas;
2. Melaksanakan pengendalian yang efektif terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama guna mempercepat pembangunan daerah.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yang dimaksudkan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bappeda sebagai unit kerja perencanaan, bertanggung jawab untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

C. TUJUAN

Tujuan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan serta tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai unit kerja perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan;
2. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah;
3. Meningkatkan konsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah provinsi dan kab/kota se-Provinsi Kepulauan Riau
4. Meningkatkan kapasitas organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
5. Terintegrasinya data se-Provinsi Kepulauan Riau sebagai informasi perencanaan

D. SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan, maka disusun sasaran sebagai berikut :

- I. Tujuan : Meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
Sasaran : 1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana jangka menengah dan tahunan;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergiantara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan SKPD provinsi;

3. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan kabupaten/kota;
 4. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan nasional;
 5. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang.
- II. Tujuan : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang mampu menjawab aspirasi masyarakat.
- Sasaran : 1. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.
- III. Tujuan : Meningkatkan konsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah provinsi dan kab/kota se Provinsi Kepulauan Riau.
- Sasaran : 1. Adanya konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disusun.
- IV. Tujuan : Meningkatnya kapasitas organisasi Bappeda Provinsi Kepulauan Riau
- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia perencana
2. Meningkatnya Mekanisme Kerja Internal Organisasi
3. Meningkatnya kualitas persentase evaluasi dan monitoring
- V. Tujuan : Terintegrasinya data se-Provinsi Kepulauan Riau sebagai informasi perencanaan
- Sasaran : 1. Adanya data yang terintegrasikan sebagai informasi perencanaan

E. INDIKATOR KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka disusun indikator kinerja dalam kurun waktu 2010-2015 tiap tahunnya yang meliputi :

I. Sasaran : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana jangka menengah dan tahunan

Indikator : 1. Persentase keselarasan RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPD Provinsi :

a) Keselarasan tujuan dan sasaran di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPD Provinsi.

b) Keselarasan indikator kinerja di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPD Provinsi.

c) Keselarasan program/kegiatan di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPD Provinsi.

d) Keselarasan target di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPD Provinsi.

II. Sasaran : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan SKPD provinsi.

Indikator : 1. Persentase keselarasan RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi; RKPD Provinsi dengan Renja SKPD; Penetapan Kinerja Provinsi dengan PK SKPD Provinsi; IKU Provinsi dengan IKU SKPD :

a) Keselarasan RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD

b) Keselarasan RKPD Provinsi dengan Renja SKPD

c) Keselarasan Penetapan Kinerja Provinsi dgn Penetapan Kinerja SKPD

d) Keselarasan IKU Provinsi dengan IKU SKPD

- III. Sasaran : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan kabupaten/kota;
- Indikator : Persentase keselarasan RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten/Kota
- IV. Sasaran : Terwujudnya keterkaitan antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan nasional
- Indikator : 1. Persentase keselarasan RPJMD Provinsi dengan RPJMN dan RKPD Provinsi dan RKP:
- a) Persentase keselarasan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 dengan RPJMN Tahun 2010-2014
 - b) Persentase keselarasan RKPD Provinsi dan RKP
- V. Sasaran : Terwujudnya keterkaitan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang
- Indikator : 1. Persentase keselarasan program/kegiatan antara RPJM Provinsi dan RTRW Provinsi
- VI. Sasaran : Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah
- Indikator : 1. Persentase usulan kelompok masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir
- a) Persentase usulan kelompok masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir.
- VII. Sasaran : Adanya konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disusun
- Indikator : 1. Persentase pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan

VIII. Sasaran : Meningkatnya kualitas persentase evaluasi dan monitoring

Indikator : 1. Persentase evaluasi dan monitoring yang sesuai dengan SOP.

IX. Sasaran : Adanya data yang terintegrasi sebagai informasi perencanaan

Indikator : 1. Persentase SKPD yang datanya terintegrasi dengan data Bappeda.

Selanjutnya tujuan dan sasaran rencana kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013 yang telah ditetapkan berdasarkan keterkaitannya dengan misi pembangunan dapat dilihat sebagai berikut:

Misi I : Menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas

Tujuan Strategis	Sasaran
<p>1. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan</p>	<p>1.1 Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana jangka menengah dan tahunan.</p> <p>1.2 Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan SKPD provinsi.</p> <p>1.3 Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan kabupaten/kota.</p> <p>1.4 Terwujudnya keterkaitan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang.</p> <p>1.5 Terwujudnya keterkaitan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang.</p>
<p>2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang mampu menjawab aspirasi masyarakat</p>	<p>2.1 Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah</p>

Misi II: Melaksanakan pengendalian yang efektif terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Tujuan Strategis	Sasaran
1. Meningkatkan konsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah provinsi dan kab/kota se Provinsi Kepulauan Riau.	1.1 Adanya konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disusun.
2. Meningkatkan kapasitas organisas iBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	2.1 Meningkatnya kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia perencana. 2.2 Meningkatnya Mekanisme Kerja Internal Organisasi. 2.3 Meningkatnya kualitas persentase evaluasi dan monitoring

Misi III: Meningkatkan koordinasi dan kerjasama guna mempercepat pembangunan daerah

Tujuan Strategis	Sasaran
1. Terintegrasinya data se- Provinsi Kepulauan Riau sebagai informasi perencanaan	1.1 Adanya data yang terintegrasi sebagai informasi perencanaan.

F. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkan strategidanarahkebijakan sebagai berikut:

1. STRATEGI

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kelembagaan.
- 2) Pemberdayaan aparatur perencana sesuai dengan kompetensinya.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel.

- 4) Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan *stakeholders* terkait.
- 5) Merencanakan dan menjalin kerjasama pembangunan dengan pihak-pihak berkompeten dalam perencanaan pembangunan.
- 6) Membuka peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak ketiga untuk menjalin kerjasama.

2. KEBIJAKAN

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana.
- 3) Penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif.
- 4) Perumusan jaringan perencanaan dan pengendalian yang transparan, partisipatif dan dinamis.
- 5) Membangun kerjasama pembangunan antar daerah, pusat, swasta dan luar negeri.
- 6) Menjalinkan koordinasi lintas sektoral dan antar pelaku pembangunan secara harmonis.